



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL.Alm;**
2. Tempat lahir : Simpang Sender;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah,
Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Krui, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw



3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 4 September 2019 Nomor 102/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2019 Nomor 102/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit TV 28 ins merk LG warna hitam
- 1 (satu) unit Reciver merk Tanaka warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUGIYONO Bin SURAMIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN yang berada di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat, setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV 28 ins merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit receiver merk Tanaka warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUGI YONO Bin SURAMIN dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mendengar istri terdakwa bertelfonan dengan saksi YANI NUR CAHYANI Binti DADANG dan terdakwa mendengar pembicaraan tersebut bahwa saksi MUGI YONO Bin SURAMIN dan keluarga sedang berada di Bogor dan rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN sedang kosong, setelah mendengar perbincangan melalui telepon tersebut terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang di rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN tanpa seizin saksi MUGI YONO Bin SURAMIN. Kemudian setelah istri terdakwa tidur, terdakwa pergi ke rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN dengan membawa 1 (satu) buah obeng dan langsung membuka jendela samping rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN dengan cara terdakwa mencongkel jendela tersebut lalu terdakwa mengambil baju yang sedang dijemur di sebelah rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN lalu terdakwa membengkokkan besi yang ada di jendela dengan menggunakan kain baju tersebut kemudian terdakwa langsung memasuki rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil memasuki rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) unit TV 28 ins merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit reciver merk Tanaka warna hitam milik saksi MUGI YONO Bin SURAMIN yang berada di ruang depan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MUGI YONO Bin SURAMIN lalu terdakwa memasukkan TV dan reciver tersebut ke dalam tas sekolah anak yang berada di rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN. Setelah terdakwa berhasil mengambil TV dan reciver tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi MUGI YONO Bin SURAMIN melalui pintu belakang dan membawa pulang TV dan reviver milik saksi MUGI YONO Bin SURAMIN untuk terdakwa gunakan di rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUGI YONO Bin SURAMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi,yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi MUGI YONO Bin SURAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

-Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib dirumah saksi yang bertempat di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw



- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah dikarenakan saksi sedang pulang ke Bogor;
 - Bahwa saksi menyuruh saksi JENI HARTER untuk menunggu rumah saksi selama terdakwa pulang ke Bogor tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi JENI HARTER melalui telepon dan memberitahukan saksi bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri dan JENI HARTER mengatakan bahwa pencurinya masuk melalui jendela dengan cara dicongkel dan j besi jerujinya di bengkokkan;
 - Bahwa barang saksi yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam berada di ruang tamu saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam tersebut karena diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemiliknya yang sah;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada polisi adalah saksi JENNI HARTER;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi JONI HARTER Bin IZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

-Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2019 di rumah saksi MUGI YONO di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi MUGI YONO;

-Bahwa saksi yang menunggu rumah milik saksi MUGI YONO dikarena pada waktu dia akan pulang ke Bogor rumah tersebut dititipkan kepada saya;

-Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi tidak berada di rumah saksi MUGI YONO dikarenakan pada malam itu hari hujan sehingga saksi tidak bisa kerumah saksi MUGI YONO tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi MUGI YONO tersebut adalah karena saya datang untuk mengecek rumah tersebut dan sebelum saya masuk saya kesamping untuk mengambil baju saya yang saya jemur dan ternyata sudah tidak ada lalu saya melihat jendela samping rumah MUGI YONO sudah terbuka dan jerujinya sudah bengkon dan dilepas;

-Bahwa setelah saya melihat jendela terbuka tersebut lalu saya masuk melalui pintu depan yang memang saya membawa kuncinya dan setelah saya masuk saya melihat ruang tamu sudah berantakan dan 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam yang semula berada disitu sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi MUGI YONO yang hilang adalah 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver merk TANAKA warna hitam;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengunci seluruh jendela dan pintu rumah saksi milik saksi MUGI YONO tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi MUGI YONO mengalami kerugian akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2019 di rumah saksi MUGI YONO bertempat di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang saksi MUGIYO yang terdakwa ambil dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver merk TANAKA warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berawal dari terdakwa mendengar isteri terdakwa sedang berteleponan dengan seseorang temannya dimana dimana terdakwa mendengar bahwa saksi MUGIYONO dan keluarganya sedang pulang ke Bogor sehingga rumah saksi MUGIYONO dalam keadaan kosong lalu terdakwa timbul niatnya dan selanjutnya mendatangi rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUGIYONO tersebut dan setelah sampai disana sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa langsung sebagian samping rumah tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng cengkeh yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mengambil baju yang berada dijemuran dan yang terdakwa gunakan untuk membengkokkan besi yang merupakan jeruji jendela hingga terlepas sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan selanjutnya saya mengambil barang-barang milik saksi MUGI YONO tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual akan tetapi belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam;
- 1 (satu) Unit Reciever merk TANAKA warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm) pada hari Senin Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di



Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir tengah, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

-Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah berawal terdakwa mendengar isterinya berteleponan dengan seseorang temannya dimana terdakwa mendengar bahwa saksi MUGIYONO dan keluarganya sedang pulang ke Bogor sehingga rumah saksi MUGIYONO dalam keadaan kosong lalu terdakwa mendatangi rumah saksi MUGIYONO tersebut dan setelah terdakwa sampai disana sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa langsung kebagian samping rumah tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng cengkeh yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mengambil baju yang berada dijemuran dan terdakwa gunakan untuk membengkokkan besi yang merupakan jeruji jendela hingga terlepas sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUGI YONO tersebut;

-Bahwa barang milik saksi MUGIYONO yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUGIYONO mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban MUGIYONO Bin SURAMIN terlebih dahulu selaku pemiliknya yang sah sebelum mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir tengah, Kabupaten Pesisir Barat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa mendengar isterinya berteleponan dengan seseorang temannya dimana terdakwa mendengar bahwa saksi MUGIYONO dan keluarganya sedang pulang ke Bogor sehingga rumah saksi MUGIYONO dalam keadaan kosong lalu terdakwa mendatangi rumah saksi MUGIYONO tersebut dan setelah terdakwa sampai disana sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa langsung kebagian samping rumah tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng cengkeh yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mengambil baju yang berada dijemuran dan terdakwa gunakan untuk membengkokkan besi yang merupakan jeruji jendela hingga terlepas sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUGI YONO tersebut sehingga mengakibatkan saksi MUGIYONO Bin SURAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban MUGIYONO Bin SURAMIN terlebih dahulu selaku pemiliknya yang sah sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver merk TANAKA warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan diambil dengan tanpa seizin dari pemiliknya yang syah yaitu saksi MUGIYONO Bin SURAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm) pada hari JUMAT tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir tengah, Kabupaten Pesisir Barat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver merk TANAKA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JENI HARTER Bin IZHAR bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak jendela dengan cara dicongkel dengan menggunakan obeng cengkeh lalu membengkokkan jeruji teralis dengan menggunakan sebuah baju hingga jeruji tersebut terlepas dan selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver merk TANAKA warna hitam yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain dan diambil dengan tanpa seizin dari pemiliknya yang syah yaitu saksi MUGIYONO Bin SURAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ini telah terbukti ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, semikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir tengah, Kabupaten Peissir Barat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit TV 28 Ins Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Reciiver merk TANAKA warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa mendengar isterinya berteleponan dengan seseorang temannya dimana terdakwa mendengar bahwa saksi MUGIYONO dan keluarganya sedang pulang ke Bogor sehingga rumah saksi MUGIYONO dalam keadaan kosong lalu terdakwa mendatangi rumah saksi MUGIYONO tersebut dan setelah terdakwa sampai disana sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa langsung kebagian samping rumah tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng cengkeh yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mengambil baju yang berada dijemuran dan terdakwa gunakan untuk membengkokkan besi yang merupakan jeruji jendela hingga terlepas sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUGI YONO tersebut sehingga mengakibatkan saksi MUGIYONO Bin SURAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersbut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TV 28 ins merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit Receiver merk TANAKA warna hitam;

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUGI YONO Bin SURAMIN maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUGI YONO Bin SURAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUGI YONO Bin SURAMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa dengan saksi MUGI YONO Bin SURAMIN telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAMHURI EPRIYADI Bin AKMAL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV 28 ins merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit Receiver merk TANAKA warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUGI YONO Bin SURAMIN;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H. dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEAGATYA GILANG.D.P, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri

Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H,

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)